

**KONSEP WASIAT DAN WARIS DALAM PRESPEKTIF AGAMA-AGAMA  
DI INDONESIA (Studi Komparatif Antara Islam, Kristen, Hindu, dan Budha)**

**Luki Permana<sup>1</sup>, Arijul Manan<sup>2</sup>, Romly<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Alumni Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah STAI Al Hidayah Bogor

<sup>2,3</sup>Dosen Tetap Prodi Ahwal Al-Syakshiyah STAI Al Hidayah Bogor  
sirinpermana02@gmail.com

**ABSTRACT**

Religion has a very important role in human life, including in the case of inheritance. Inheritance law is part of the law of wealth, but is very closely related to family law. Given the many religions that exist in Indonesia, this affects the law of inheritance in the community, so inheritance that exists and applies in society is mixed inheritance from Hinduism, Buddhism, Christianity/Catholicism, and Islam. The implementation of inheritance law is part of Shari'a in Islam so that its implementation must be in accordance with Allah S.W.T. specify. According to Islam both men and women have the same rights in inheritance. Whereas in Christianity/Catholicism, women only get inheritance if there are no men among them. Whereas in Hinduism the inheritance is only for purusa boys and hanaya children get two-thirds of the middle due assets with boys instead of purusa and the right to enjoy, living under the care of purusa children.

Keyword: *will, inheritance of religion in Indonesia.*

**ABSTRAK**

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia termasuk dalam perkara harta warisan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga. Mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka ini mempengaruhi hukum kewarisan di masyarakat, sehingga pewarisan yang ada dan berlaku di masyarakat ialah pewarisan campuran dari Agama Hindu, Buddha, Kristen/Katolik, dan Islam. Pelaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum syariat dalam Islam sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan yang Allah S.W.T. tentukan. Menurut ajaran Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pewarisan. Sedangkan dalam Agama Kristen/Katolik, perempuan hanya memperoleh warisan apabila tidak ada laki-laki di antara mereka. Sedangkan dalam agama Hindu harta *pusaka* hanya untuk anak laki-laki *purusa* dan anak perempuan hanya mendapat dua pertiga dari harta *due tengah* bersama anak laki-laki bukan *purusa* dan hak menikmati, hidup di bawah asuhan anak *purusa*.

**A. PENDAHULUAN**

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia termasuk dalam perkara harta warisan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan

hukum keluarga.<sup>1</sup> Mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka ini mempengaruhi hukum kewarisan di masyarakat, sehingga pewarisan yang ada

---

<sup>1</sup> Ni Kadek Setyaawati. (2017). Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Prespektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. Bali. Institut Hindu Dharma Negri Denpasar. Vol. 1: No. 2. hlm. 618.

dan berlaku di masyarakat ialah pewarisan campuran dari agama-agama yang ada di Indonesia.

Di negeri yang dikenal dengan nama Nusantara ini, terdapat salah satu ciri yang sangat menonjol yakni keanekaragaman suku, ras, dan agama. Sedikitnya ada enam agama yang diakui sampai saat ini di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 1/PNPS/1965 Pasal 1, disebutkan bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.<sup>2</sup>

Banyaknya agama yang berkembang di Indonesia membuat hukum pewarisan di masyarakat menjadi beraneka ragam, dan bercampur antara konsep pewarisan agama yang satu dengan yang lain. Keinginan pewaris juga terkadang menyimpang dari hukum waris karena menganggap bahwa pembagian menurut hukum waris tidak sesuai dengan keinginan.

Hukum waris *testamentair* timbul kemudian setelah hukum waris menurut ketentuan undang-undang. Hal ini disebabkan karena beberapa kenyataan dalam masyarakat seperti halnya:

a. Pada abad pertengahan timbul suatu pemikiran bahwa setiap orang dapat berbuat bebas terhadap harta bendanya,

maka wajarlah apabila hartanya diberikan kepada orang lain seluruhnya atau sebagian.

b. Kadang-kadang seorang pewaris mempunyai keinginan pada waktu hidupnya untuk memberikan hartanya seluruhnya atau sebagian kepada seseorang. Hal ini disebabkan karena pewaris merasa mempunyai hubungan darah maupun yang tidak mempunyai hubungan darah.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Konsep Wasiat dan Waris dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia” (Studi Komparatif Antara Islam, Kristen, Hindu, dan Budha).

## **B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH**

Agar penelitian menjadi terarah dan tidak meluas maka dalam penelitian ini, penulis perlu melakukan pembatasan masalah. Yaitu penulis hanya melakukan penelitian kepada agama-agama yang diakui di Indonesia sebagai mana tercantum dalam UU 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 1, dan sebatas pada lima agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

---

<sup>2</sup> Penetapan Presiden RI. Nomor 1/PNPS Tahun 1965.

---

<sup>3</sup> Mulyadi. (2011). *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 1.

Karena itu, perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah:

1. Apa landasan hukum wasiat dan waris dalam perspektif agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu, dan Buddha ?
2. Bagaimana pembagian wasiat dan waris dalam perspektif agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu, dan Buddha?

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Wasiat dan Waris

##### a. Pengertian Wasiat dan Waris Menurut Islam

Kata wasiat diambil dari kata *أوصيه*, *aushaytuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu hidup untuk dilaksanakan setelah meninggal. Sedangkan menurut syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang mendapat wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut meninggal.<sup>4</sup> Sedangkan ilmu waris ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah *fikih* dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya.<sup>5</sup> *Al-*

---

<sup>4</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi. (2010). *Al-Wajiz*. Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnaah. hlm. 789.

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 682.

*Faraidh* adalah bagian yang ditentukan prosentasenya untuk ahli waris (*waratsah*). Harta yang diwariskan juga biasa disebut dalam bahasa *fikih* dengan istilah *irts*, *mirats*, dan *tirkah* (harta pusaka).<sup>6</sup>

##### b. Pengertian Wasiat dan Waris Menurut Kristen/Katolik

*Haag* atau surat wasiat, adalah penyerahan kehendak terakhir secara tertulis.<sup>7</sup> Sedangkan warisan adalah harta apapun yang sewaktu pemiliknya meninggal diteruskan kepada ahli waris atau orang yang berhak untuk mendapatkannya, apapun yang diterima dari leluhur.<sup>8</sup>

##### c. Pengertian Wasiat dan Waris Menurut Hindu

Istilah hibah menurut bahasa *sanskerta* disamakan dengan '*dhana*' sedangkan *dhana* artinya 'harta/kebendaan'. Jadi *dhana* adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis 'pemberian hadiah'. Hukum waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan harta benda dan barang-

---

<sup>6</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. (2007). hlm. 683.

<sup>7</sup> [alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat%20Wasiat](http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat%20Wasiat). (diakses pada 5 juli 2018. Pukul: 10. 29).

<sup>8</sup> <https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/1200002171/PemahamanAlkitab.Jilid2p.1141>. (diakses pada 5 juli 2018. Pukul: 9. 31).

barang tidak berwujud dari satu generasi kepada generasi setelahnya.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Wasiat dan Waris

### a. Menurut Agama Islam

Adapun dasar hukum wasiat dalam Islam, terdapat dalam nash Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak antara lain:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 180:

((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ))

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak, dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>10</sup>*

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang wasiat di antaranya dalam Shahih Al-Bukhari No. 2738 dan Shahih Muslim No. 1627:

Dan dari 'Abdillah bin 'Umar rodhiallahu an'hu bahwa

Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* bersabda: "*Tidak patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu (harta) untuk ia wasiatkan, bermalam satu atau dua malam melainkan wasiatnya sudah tertulis di dekatnya.*<sup>11</sup>

Disyariatkannya wasiat berdasarkan ijmak para ulama dan disyariatkan untuk menegerakan pelaksanaan wasiat. Wasiat terbagi menjadi dua: *pertama*, sunah yaitu wasiat berkenaan dengan amalan sunnah, *kedua*, wajib berkaitan dengan hal yang wajib.<sup>12</sup>

Dan dasar hukum waris Islam, antara lain dalam nash Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak antara lain dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 33:

((وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا))

*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah*

<sup>9</sup> Ketut Sudiarmaka. (2016). *Realisasi Keputusan Pesamun Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP bali/x/2010 Terkait dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewarisi*. Singaraja: Undiksha. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. 5(01). hlm. 773.

<sup>10</sup> Cahaya Qur'an. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Jakarta. hlm. 27.

<sup>11</sup> Abdullah Alu Bassam. (2013). *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*. Jakarta: Aqwam. hlm. 843.

<sup>12</sup> Syaikh Al-Hafid Abdulghani Al-Maqdis. (2015). *Umdatul Ahkam*. Sukoharjo: Al-Aqwam. hlm. 312.

kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.<sup>13</sup>

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang waris di antaranya dalam Shahih Bukhari No. 6235 Shahih Muslim No.3027:

*Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, sedang sisanya, maka ia untuk ahli waris laki-laki yang terdekat."<sup>14</sup>*

Para shahabat, tabiin, dan para ulama sebagai *warasatul anbiya* (pewaris para nabi) telah berijmak tentang pensyariatan waris ini.<sup>15</sup>

#### **b. Menurut Agama Kristen/Katolik**

Dasar hukum wasiat dalam Kristen/Katolik terdapat dalam Al-Kitab antara lain Yesaya 38:

*Pasal 1: Pada hari-hari itu Hizkia sakit hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amosn dan berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi".<sup>16</sup>*

<sup>13</sup> Cahaya Qur'an. (2014). hlm. 83.

<sup>14</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2013). *Syarah Ringkas Bulughul Maram*. Kitab: Jual Beli. Bab: Faraidh. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. hlm. 699.

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat. (2013). *Kitab Hukum Waris*. Jakarta: Yayasan Masjidillah Indonesia. hlm. 27.

<sup>16</sup> Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. hlm. 136.

Adapun dalam *Kitab Hukum Kanonik Katolik* di antaranya

*Kan. 1299. Pasal 1: Yang dari hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan bebas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta benda untuk karya-karya saleh, baik lewat hibah maupun lewat wasiat.*

Sedangkan dasar hukum waris di dalam Al-Kitab terdapat dalam kejadian 15:

*Pasal 2: Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan mati dengan tidak mempunyai keturunan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu."*

*Pasal 3: Lagi kata Abram: "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku."*

*Pasal 4: Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, "Dia tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu."<sup>17</sup>*

Dan dalam *Kitab Hukum Kanonik Katolik* seperti Kan. 122:

*a. Agar harta-benda dan hak warisan bersama yang dapat dibagi, demikian juga utang dan tanggungan lainnya, dibagi di antara badan-badan hukum*

<sup>17</sup> Pemerintah RI. (1974). hlm. 55.

yang bersangkutan secara adil dengan keseimbangan yang tepat, dengan memperhatikan seluruh keadaan dan kepentingan keduanya.<sup>18</sup>

### c. Menurut Agama Hindu

Dalam *Manawa Dharmasastra*, disebutkan, ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan, dan menerima hadiah dari orang-orang saleh.<sup>19</sup>

Jadi *dhana* adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis 'pemberian hadiah'. Dan yang dapat melakukan pemberian hadiah/hibah adalah ayah, itupun terbatas pada harta tertentu yang bukan harta *pusaka* milik bersama. Ibu dan anak tidak berhak memberikan harta keluarga.<sup>20</sup>

Dasar berlakunya pewarisan dengan pembagian harta peninggalan, antara lain

sebagaimana diatur dalam *Manava Dharmasastra*<sup>21</sup> adalah sebagai berikut:

1. Setelah kematian seorang bapak, ibu, dan saudara-saudara karena setelah berkumpul, dapat membagi-bagi di antara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih ada.
2. Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai semua harta orang tuanya, sedangkan anak yang lain akan hidup di bawah asuhannya seperti halnya sebagai orang tua masih ada.<sup>22</sup>

### d. Menurut Agama Budha

Dalam agama Budha tidak ditemukan dasar hukum ataupun landasan wasiat dan waris seperti halnya agama Islam, Kristen, dan Hindu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya pewasiatan dan pewarisan dalam masyarakat yang memeluk agama Budha, karena selain kita juga seorang pemeluk agama, sebagai warga Negara Indonesia yang mana wasiat dan waris merupakan suatu perbuatan yang legal formal sebagaimana yang tercantum dalam KUHP perdata.

---

<sup>18</sup> Regio Jawa dan Tim Temu Kanonis. (2005). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia. hlm. 23.

<sup>19</sup> G Pudja dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1973). *Manava Darmasastra*. Surabaya: Pramita. hlm. 546.

<sup>20</sup> Hilman Hadi Kusuka. (1991). *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. hlm. 154.

---

<sup>21</sup> Hilman Hadi Kusuka. (1991). hlm. 244.

<sup>22</sup> G Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. (1973). *Manava Darmasastra*. Surabaya: Pramita. hlm. 464.

### 3. Pembagian Wasiat dan Waris

#### a. Menurut Agama Islam

Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Sebagaimana dalam Shahih Bukhari No. 2539 dan Shahih Muslim No.3076 dikemukakan sebagai berikut

*Dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: dia berkata: "Aku berkata: wahai Rasulullah, aku memiliki harta. Tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku sedekahkan dua pertiga dari hartaku? Beliau bersabda: "Tidak". Dia berkata: 'Apakah boleh aku bersedekah dengan separuh dari hartaku?. Beliau bersabda: "Tidak". Dia berkata: Apakah boleh aku bersedekah sepertiga dari hartaku?. Beliau bersabda: "Ya, sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan keturunanmu dalam berkecukupan lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan fakir hingga memintaminta kepada orang lain."<sup>23</sup>*

Disunahkan bagi orang yang mempunyai ahli waris untuk berwasiat dengan seperlima, atau seperempat hartanya bila meninggalkan harta yang banyak menurut penilaian adat setempat, sedangkan seperlima lebih baik. Dan boleh berwasiat

<sup>23</sup> Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2013). hlm. 709.

dengan sepertiga harta kepada kerabat selain ahli waris. Boleh berwasiat dengan semua hartanya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Tapi tidak boleh berwasiat kepada selain ahli waris lebih dari sepertiga.<sup>24</sup>

Wasiat hanya untuk orang lain atau di luar ahli waris sebagaimana Hadist Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali An-Nasa'i. Hadits hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud:

*Dari Abu Umamah al-Bahili Radliyallaahu 'anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap orang hak masing-masing dan tidak ada wasiat untuk ahli waris."<sup>25</sup>*

Jenis bagian harta warisan dalam Islam ada dua macam, bagian *fardh* dan bagian *'ashabah*.<sup>26</sup> Adapun pembagian warisan menurut Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagian Anak Laki-Laki

<sup>24</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. (2014). *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Pres. hlm. 969.

<sup>25</sup> Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2013). hlm. 710.

<sup>26</sup> Muhammad bin Shalih Al-Útsaimin. (2015). *Panduan Praktis Hukum Waris*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. hlm. 45.

Mendapat *ashabah* (semua harta waris), jika ia hanya sendiri dan tidak ada ahli waris yang lain, maka ia berhak mendapatkan seluruh harta warisan. Jika ada salah seorang ahli waris, maka ia hanya mendapat sisa warisan, termasuk anak-anak yang lain jika ada dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.<sup>27</sup>

#### 2. Anak Perempuan

Pasal 176: Bila hanya seorang dia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu.<sup>28</sup>

#### 3. Ayah

Pasal 177: Ayah bisa mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan keturunan, bila ada keturunan, ayah mendapat seperenam bagian.

#### 4. Ibu

Pasal 178: (a). Ibu mendapat seperenam bagian bila ada keturunan atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada keturunan atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (b). Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah

diambil oleh istri atau suami bila bersama-sama dengan ayah.

#### 5. Suami/Duda

Pasal 179: Mendapat setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan keturunan, dan bila pewaris meninggalkan keturunan, maka suami mendapat seperempat bagian.

#### 6. Istri/Janda

Pasal 180: Istri mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan keturunan, dan bila pewaris meninggalkan keturunan, maka istri mendapatkan seperdelepan bagian.

#### 7. Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan Seibu

Pasal 181: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan bapak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.<sup>29</sup>

#### 8. Saudara Perempuan Kandung atau Seayah

Pasal 182: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan bapak dan keturunan sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau bapak, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua

---

<sup>27</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. (2007). hlm. 711.

<sup>28</sup> Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri. hlm. 68.

---

<sup>29</sup> Pemerintah RI. (2013). hlm. 69.

orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau bapak maka saudara bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.<sup>30</sup>

#### **b. Menurut Agama Kristen/Katolik**

Dalam Taurat Perjanjian Lama orang Ahli Alkitab, didapatkan pada Kitab Bilangan mengacu pada pemindahan kepemilikan harta mayit kepada ahli waris dalam keluarga Israel, adanya keturunan laki-laki menghalangi anak perempuan mendapatkan harta waris orang tuanya. Ketika tidak ada anak laki-laki Barulah harta warisan diberikan pada anak perempuan. Berikut kisah dalam Taurat.<sup>31</sup> Dalam Bilangan Surat 27:

Pasal 8: *Dan kepada orang Israel kamu harus berkata: Apabila seseorang meninggal dengan tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada keturunannya yang perempuan.*

Pasal 9: *Apabila dia tidak mempunyai keturunan perempuan, maka haruslah kamu*

*memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki.*

Pasal 10: *Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki bapaknya.*

Pasal 11: *Dan apabila bapaknya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara keluarganya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Nabi Musa.<sup>32</sup>*

#### **c. Menurut Agama Hindu**

##### **1. Hak Waris Anak Laki-laki Purusa**

Anak laki-laki yang statusnya *purusa* dapat seluruh harta *pusaka* yang diwarisi secara turun temurun, dan mengelola sepertiga harta guna karya atau *due tengah*.<sup>33</sup>

**2. Hak Waris Anak Laki-laki Bukan Purusa**  
Mendapatkan dua pertiga harta guna karya orang tua dibagi antara anak laki-laki dan

<sup>30</sup> Pemerintah RI. (2013). hlm. 70.

<sup>31</sup> <http://novitasuslapa.blogspot.com/2016/03/hukum-waris-menurut-kristen.html>. (diakses pada 03 Juli. pukul 08: 18).

<sup>32</sup> Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Lama*. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. Bilangan: 27. hlm. 162.

<sup>33</sup> Ni Nengah Budawati, dkk. (2012). *Payung Adat untuk Keluarga Bali*. Denpasar: LBH APIK Bali. hlm. 24.

anak perempuan, tapi bagian anak perempuan separoh bagian anak laki-laki.<sup>34</sup>

### 3. Hak Waris Perempuan Hindu

Menerima dua pertiga harta guna karya bersama anak laki-laki bukan *purusa*. Dan janda mendapatkan satu bagian. Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka semua warisan jatuh ke tangan anak perempuan. Tidak mendapatkan warisan jika bertingkah tidak baik dan meninggalkan rumah atau pindah agama.<sup>35</sup>

## E. KESIMPULAN

Hasil penelitian terhadap landasan hukum wasiat dan waris masing-masing agama, maka penulis melihat adanya beberapa persamaan dan perbedaan seperti:

- a. Pengertian wasiat semua hampir sama bahwa wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal yang mana pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia.
- b. Dan pewarisan adalah proses peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.
- c. Sedangkan harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang tua, baik itu harta pusaka ataupun harta

bersama, yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

- d. Ahli waris adalah orang yang mempunyai pertalian kekerabatan sedarah dan karena pernikahan yang masih hidup setelah pewaris meninggal dunia.

Sedangkan perbedaannya ialah pada peruntukan wasiat dan waris, berupa perolehan dan siapa saja yang berhak menerima wasiat dan waris itu sendiri seperti:

- a. Dalam Islam wasiat hanya diperuntukan bagi mereka yang di luar ahli waris, walaupun dalam KHI diperbolehkan dengan syarat *wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli*,<sup>36</sup> dan pewasiat tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga dari hartanya. Berbeda dengan Kristen/Katolik, wasiat dalam Kristen/Katolik adalah sesuatu yang mutlak tergantung keinginan sang pewasiat, karena dalam Kristen/Katolik “*Surat wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh*

<sup>34</sup> Ni Nengah Budawati, dkk. (2012). hlm. 25.

<sup>35</sup> Ni Kadek Setyaawati. (2017). hlm. 622.

<sup>36</sup> Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri. hlm. 73.

*seorangpun*”,<sup>37</sup> sedangkan dalam Hindu dan Budha tidak dijumpai landasan hukum tentang wasiat.

- b. Pewarisan dalam Islam dan Hindu hanya bisa dilakukan setelah orang tua meninggal, sedangkan dalam Kristen/Katolik bisa dilakukan oleh orang tua ketika masih hidup, dengan alasan agar tidak terjadi sengketa waris pada ahli waris.
- c. Harta warisan dalam Islam, Kristen/Katolik meliputi semua harta yang ditinggalkan orang yang meninggal, sedangkan dalam Hindu, harta warisan terbagi menjadi dua bagian harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi (hanya untuk anak *purusa*), dan harta *due tengah* (bukan harta turun temurun dari leluhur). Harta yang bisa dibagi oleh para ahli waris.
- d. Kemudian pembagian harta warisan dalam Islam, baik anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai hak waris, sedangkan dalam Kristen/Katolik anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan jika ada anak laki-laki. Adapun dalam Hindu harta pusaka hanya untuk anak

laki-laki *purusa* dan anak perempuan yang belum kawin, maka hanya mendapat dua pertiga dari harta *due tengah* bersama anak laki-laki bukan *purusa* dan mempunyai hak menikmati saja, sedangkan anak perempuan yang kawin, maka dia hidup di bawah perlindungan keluarga suaminya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah At-Tuwaijiri, MI. (2014). *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Pres.
- Al-Khalafi, AAK. (2010). *Al-Wajiz*. Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnaah.
- Al-Maqdisi, SAA. (2015). *Umdatul Ahkam*. Sukoharjo: Al-Aqwam.
- Al-Asqalani, AH. (2013). *Syarah Ringkas Bulughul Maram*. Kitab: Jual Beli. Bab: Faraidh. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Útsaimin, MS. (2015). *Panduan Praktis Hukum Waris*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- As-Sayyid Salim, AMK. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bassam, AA. (2013). *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*. Jakarta: Aqwam.
- Cahaya Qur'an. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Jakarta.
- Kusuka, HH. (1991). *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-*

---

<sup>37</sup> Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. hlm. 11.

- Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. (2011). *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nengah Budawati, N. dkk. (2012). *Payung Adat untuk Keluarga Bali*. Denpasar: LBH APIK Bali.
- Regio Jawa dan Tim Temu Kanonis. (2005). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Penetapan Presiden RI. Nomor 1/PNPS Tahun 1965
- Pudja, G. dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1973). *Manava Darmasastra*. Surabaya: Pramita.
- Sarwat, A. (2013). *Kitab Hukum Waris*. Jakarta: Yayasan Masjidillah Indonesia.
- Setyaawati, N.K. (2017). Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. Bali. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. 1(02), 618.
- Sudiatmaka, K. (2016). Realisasi Keputusan Pesamun Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP bali/x/2010 Terkait dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewarisi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Singaraja: Undiksha. 5(01), 773.
- [alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat %20Wasiat](http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat%20Wasiat). (diakses pada 5 juli 2018. Pukul: 10. 29).
- <https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/1200002171/> Pemahaman Alkitab. Jilid 2p. 1141. (diakses pada 5 juli 2018. Pukul: 9. 31).
- <http://novitasuslapa.blogspot.com/2016/03/hukum-waris-menurut-kristen.html>. (diakses pada 03 Juli. pukul 08: 18).